

Parkir Berlangganan Dinilai Sulit Terwujud



Sumber : tribunkaltim.co.id Senin, 01/09/2025

SAMARINDA – Saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tengah mematangkan skema parkir berlangganan. Namun hal ini mendapatkan tanggapan dari Pengamat Ekonomi Samarinda, Purwadi Purwo Harsodjo.

Ia menilai, meski ide tersebut bukan hal baru, namun implementasinya diperkirakan tidak akan efektif jika persoalan mendasar tidak dibenahi terlebih dahulu.

Purwadi menekankan bahwa persoalan utama terletak pada keberadaan juru parkir (jukir) liar, transparansi data, dan lemahnya penegakan hukum. Menurutnya, kondisi ini membuat wacana parkir berlangganan hanya akan menjadi kebijakan setengah hati.

"Samarinda ini kan luas. Kalau bicara jukir, ada Samarinda Kota dan Samarinda Seberang. Jangan dikira di Samarinda Seberang itu tidak ada jukirnya," ujarnya.

Pemberitaan sebelumnya, terkait data jukir binaan. Dinas Perhubungan (Dishub) menyebut saat ini masih melakukan validasi lantaran data yang ada belum sepenuhnya lengkap atau baru sebatas mencatat koordinator parkir. Sementara menurut Purwadi, realita di lapangan jauh lebih kompleks.

Purwadi juga menilai tata kelola parkir seharusnya menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan Samarinda sebagai kota peradaban dan smart city. Namun kenyataan menunjukkan masih banyak persoalan infrastruktur lalu lintas yang belum terselesaikan.

"Kalau mau bicara smart city, malu kita. Masih banyak yang harus dibenahi di Kota Samarinda ini," katanya. Keberadaan jukir liar disebut sebagai akar masalah yang tidak kunjung selesai. Padahal, kota lain seperti Bandung dinilai terbukti mampu melakukan penertiban.

Meskipun berbeda kota dengan kita, tapi kan jukir liar itu meresahkan, apalagi jika tidak ada penegakan hukum." jelasnya.

la bahkan mengungkap adanya praktik premanisme di balik seragam jukir. Purwadi pun dalam kesempatan ini, sempat membagikan pengalaman pribadinya kepada Tribunkaltim saat hendak membayar parkir di salah satu warung makan Samarinda.

"Waktu itu saat saya mau pulang dan bayar parkir saya beri uang Rp4 ribu, dia minta genapin Rp5 ribu. Saya tanya kenapa, dia mengaku harus membagi separuhnya untuk oknum." ungkapnya.

Menurut Purwadi, sektor parkir sebenarnya memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, kebocoran masih sering terjadi akibat lemahnya tata kelola.

Dengan kondisi yang masih jauh dari kata ideal, Purwadi mengaku pesimis bahwa skema parkir berlangganan akan membuahkan hasil signifikan.

"Saya pesimis skema parkir berlangganan itu bisa matang. Harusnya selama Pak Wali Kota menjabat dua periode ini, soal parkir ini sudah beres," pungkasnya.(snw)

Sumber berita:

1. tribunkaltim.co.id, Parkir Berlangganan Dinilai Sulit Terwujud, 01/09/2025

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Wali Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Parkir Nontunai (Perwali 1/2022), Juru Parkir adalah orang yang ditugaskan berdasarkan Surat Tugas Kepala Dinas untuk mengatur parkir kendaraan bermotor pada tempat parkir.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Perwali Kota Samarinda 26/2022, retribusi pelayanan parkir yang selanjutnya disebut retribusi parkir adalah pungutan yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan parkir bagi kendaraan angkutan orang atau barang yang memanfaatkan parkir di tepi jalan umum atau tempat khusus parkir.
3. Berdasarkan Pasal 5 Perwali Kota Samarinda 26/2022, pembayaran retribusi pelayanan parkir secara nontunai dilakukan dengan menggunakan:
 - a. uang elektronik, *mobile banking*, transfer bank, mesin EDC (*Electronic Data Capture*), dan/atau sejenisnya; atau
 - b. kartu parkir.
4. Dalam Pasal 7 Perwali Kota Samarinda 26/2022 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Lokasi pelayanan parkir nontunai secara berlangganan menggunakan kartu parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, berlaku untuk pelayanan

parkir di tepi jalan umum maupun pada kawasan parkir berlangganan yang ditetapkan dengan keputusan wali kota.

- (2) Pembayaran retribusi pelayanan parkir berlangganan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dibayarkan di muka untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, bersamaan dengan perpanjangan uji kendaraan bermotor, pembayaran pajak tahunan kendaraan bermotor dan/atau cara lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dilakukan secara nontunai.